



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 30 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 6 Agustus 2008

PEMOHON : Sitti Tash

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2008/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sitti Isah, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 22 Juli 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 30/Pdt.P/2008/PA Mn., tanggal 22 Juli 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tahiyah di Dusun Pesapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1944, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Sobo, kemudian perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Pesapoang bernama Imam Rappa, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Jumari dan Hemma, dengan maskawin 10 pohon kelapa.
2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Tahiyah tidak ada halangan untuk melanjutkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah telah hidup rukun sebagai suami istri hingga laki-laki Tahiyah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2008 dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- Hadamia binti Tahiyah, umur 53 tahun
- Hamuna binti Tahiyah, umur 48 tahun
- Habaria binti Tahiyah, umur 46 tahun
- Hamdia binti Tahiyah, umur 33 tahun

4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Sitti Isah dengan laki-laki Tahiyah yang dilaksanakan di Dusun Pesapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1944 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Rasida bin Sule, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Tahiyah karena saksi berscpupu dua kali dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pemohon menikah dengan laki-laki Tahiyah tapi mengetahui dari keluarga bahwa benar suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Tahiyah di Dusun Pesapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1944.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan jika pemohon dan laki-laki Tahiyah hukan suami istri.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon Sitti Isah bernama Sobu karena pada saat menikah ayahnya masih hidup.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah perwaliannya diwakilkan kepada Imam Pesapoang bernama Imam Rupp.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Jumari dan Hemma, dengan maskawin 10 pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Tahiyah adalah berstatus perawan sedang laki-laki Tahiyah berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai laki-laki Tahiyah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Hadamia binti Tahiyah, umur 53 tahun, Hamuna binti Tahiyah, umur 48 tahun, Habaria binti Tahiyah, umur 46 tahun, Hamdia binti Tahiyah, umur 33 tahun, Tamsir bin Tahiyah, umur 46 tahun.

- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Mubarak bin Abd. Jawas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon dan suami pemohon bernama Tahiyah.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah dilaksanakan di Dusun Pesapoang, Desa Adolung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1944.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sobo.
- Bahwa akad nikah pemohon dengan laki-laki Tahiyah perwaliannya diwakilkan kepada Imam Pesapoang bernama Imam Rappa.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon adalah Jumari dan Hemma, dengan maskawin 10 pohon kelapa tunai.
- Bahwa status pemohon ketika menikah dengan laki-laki Tahiyah adalah perawan sedang laki-laki Tahiyah berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui karena bertetangga dengan pemohon dan diberitahu oleh masyarakat yang semasa dengan pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dan laki-laki Tahiyah.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai laki-laki Tahiyah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2008.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tahiyah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Hadamia binti Tahiyah, umur 53 tahun, Hamuna binti Tahiyah, umur 48 tahun, Habaria binti Tahiyah, umur 46 tahun, Hamdia binti Tahiyah, umur 33 tahun, Tamsir bin Tahiyah, umur 46 tahun.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Rasida bin Sule dengan Mubarak bin Abd. Jawas.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya.



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut telah menjadi peristiwa notoir dimasyarakat tentang adanya pernikahan pemohon dan laki-laki Tahiyah olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan laki-laki Tahiyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Tahiyah di Dusun Pesapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1944.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Sitti Isah bernama Sobo.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah perwaliannya diwakilkan kepada Imam Pesapoang bernama Imam Ruppia.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Jumari dan Hemma.
- Bahwa mahar yang diserahkan laki-laki Tahiyah berupa 10 pohon kelapa tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Tahiyah tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang laki-laki Tahiyah berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum



Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan Sitti Isah sendiri yang bernama Sobo dan perwaliannya diwakilkan kepada Imam Pesapoang bernama Imam Ruppah, dan ketika itu pula laki-laki Tahiyah telah menyerahkan mahar 10 pohon kelapa tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan laki-laki Tahiyah, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan laki-laki Tahiyah disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.




Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.


MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Sitti Isah dengan laki-laki Tahiyah yang dilaksanakan di Dusun Pesapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1944 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1429 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai hakim ketua dan Dra. Nurbaya serta Drs. M. Thayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Dra. Nurhayati T., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.


Hakim Anggota,


Dra. Nurbaya



Drs. M. Thayyib HP.



Hakim Ketua,


Drs. Muh. Hamka Musa.

Panitera Pengganti,


Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,00,-
- Meterai	: Rp	6.000,00,-
J u m l a h	: Rp	81.000,00,-